



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Surat permohonan kepada Dishub mengetahui Kades / kakel dan bina marga / pemantau jalan
3. Foto copy KTP dan KK pemohon
4. Gambar sket denah lokasi jalan yang dipakai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan pelayanan pemakaian jalan dengan menyampaikan berkas persyaratan.
2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Staf Kelurahan menyampaikan kepada kasi Pemerintahan dan Pelayanan
4. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan melakukan verifikasi berkas serta paraf pada surat rekomendasi pemakaian jalan
5. Lurah memberikan tandatangan
6. Staf Kelurahan menyetempel dan meregister surat rekomendasi pemakaian jalan dan menyampaikan kepada pemohon
7. Pemohon mengambil surat rekomendasi pemakaian untuk diproses selanjutnya

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. berkas surat ijin keramaian

Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor Kelurahan Kersikan Jl. Plaosan No. 666 Kode Pos 6715

(0343) 6430093

Email : kersikankelurahan@gmail.com